

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”. Kehadiran Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui bahwa undang-undang yang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen yang tersebar dalam beberapa peraturan perundangundangan.¹

Fakta historis yang menjelaskan, kebijakan dibidang minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi dan kepentingan politik pada saat kebijakan tersebut dibuat.² Latar belakang dari penelitian penulis ini ialah harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tidak sesuai dengan Harga Ecran Tertinggi (HeT). Adanya program Nasional Minyak Tanah ke (LPG) yang merupakan salah satu program pemerintah dijamin kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, hlm.5

² Suyitno Patmosukismo, 2011, *Migas: Politik, Hukum & Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 3.

yaitu pada tahun 2007 untuk menjamin tersedianya dan adanya bahan bakar dalam negeri.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula dengan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan atau butuh waktu yang lama dalam pembaruannya yang dikuasai oleh negara dan merupakan salah satu komoditas vital yang memegang banyak peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ini sesuai dengan penjelasan umum dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 22 Tahun 2001.

Elpiji kemasan 3 Kg merupakan solusi PERTAMINA dalam melaksanakan program diversifikasi energi yang dicanangkan pemerintah: mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi Elpiji. Elpiji didesain dalam kemasan tabung yang sudah sesuai dengan standar, serta diuji secara berkala. Tekanan Elpiji di dalam tabung jauh di bawah tekanan pecahnya tabung. Jika

tekanan gas dalam tabung berlebih, tekanan ini akan diseimbangkan menggunakan *safety valve*.³

Program ini juga adalah salah satu langkah Pemerintah kala itu untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan keuangan negara. Subsidi tersebut hanya diberikan kepada golongan konsumen tertentu yaitu rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Dewasa ini kita sering menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam penjualan, pendistribusian dan pemasokan gas LPG tiga kilogram, seperti yang kita tahu sebenarnya Presiden Jokowi telah menetapkan harga gas LPG ukuran tiga kilogram, tapi masih banyak saja para pelaku usaha atau pengecer menjual di atas harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Hal ini dikarenakan banyaknya oknum-oknum dipangkalan atau agen menjual gas LPG ukuran tiga kilogram kepada konsumen secara langsung, dengan kata lain konsumen langsung beli ke pangkalan gas, sebenarnya ini sah-sah saja, selama pangkalan dan tetap mengikuti prosedur yang ada, asalkan pangkalan menjual dengan harga yang sesuai.

Seharusnya jika pangkalan menjual kepada konsumen, maka pangkalan harus memberi harga standart kepada konsumen, dan jika menjual

³ Anonim, 2012, *Elpiji 3 Kg*, <http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/produk-dan-layanan/produk-konsumen/gas-untuk-memasak/elpiji-3-kg/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2017, pukul 15.02.WIB.

kepada pengecer dengan harga standart kepada pengecer. Tetapi pada kenyataannya banyak oknum-oknum yang masih menjual gas LPG tiga kilogram dengan harga yang sama kepada konsumen dan pengecer.

Hasilnya banyak pengecer yang menjual gas elpiji tiga kilogram dengan harga diatas standart yang telah ditentukan pemerintah, hal ini terjadi karena harga dari pangkalan kepada pengecer sudah tinggi, mau tidak mau para pengecer harus menjual gas elpiji tiga kilogram dengan harga yang lebih mahal lagi.

Adanya hal penyelewengan seperti ini tentu saja konsumenlah yang dirugikan, apalagi banyak konsumen yang tidak berani melakukan upaya hukum untuk menghentikan praktik-praktik seperti ini, karena pengetahuan konsumen yang tidak jarang sama sekali tidak mengerti tentang upaya hukum apa yang harus mereka lakukan dalam hal ini. Ditambah lagi kondisi di lapangan menunjukkan distribusi yang dilakukan secara resmi oleh pihak Pertamina dengan ditunjuknya Agen dan kemudian Pangkalan resmi dalam mendistribusikan gas lpg tiga kilogram belum dapat secara merata mendistribusikan gas lpg tiga kilogram ini. Kondisi ini menyebabkan timbulnya peluang menjadi penyalur-penyialur tidak resmi dalam mendistribusikan gas lpg tiga kilogram ini. Sehingga menciptakan harga yang relatif tinggi pada konsumen akhir yaitu konsumen dan pengusaha mikro. Harga terupdate untuk harga eceran tertinggi (HeT) adalah Rp.14.400,- sampai dengan Rp.15.500,-. tetapi harga ini bisa saja naik mencapai harga 16-18 ribu

saat sampai ketangan konsumen.⁴ Itupun kalau memang tidak ada permainan harga saat pendistribusiannya menuju konsumen. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa banyak oknum-oknum yang kurang mau mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan dari pemerintah, disatu sisi konsumen membutuhkan gas yang memang menjadi hak mereka.

Banyak konsumen kecewa dengan adanya permainan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha, akan tetapi konsumen banyak yang tidak tertarik untuk membawa masalah ini ke tingkat selanjutnya.

Dari permasalahan di atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebenarnya telah mengatur masalah ini. Seperti yang disebutkan pada Pasal 4 huruf b dan g serta Pasal 7 huruf a yang berbunyi:

Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pasal 7 Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Sehubungan dengan substansi yang ada pada pasal ini maka ditarik suatu kesimpulan bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan berhak

⁴ Anonim, 2016, *Update harga LPG 3 Kg hari ini*, <http://seputarhargaterkini.com/update-harga-lpg-3-kg-hari-ini-terbaru-2016/> , diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 14.12.WIB.

untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, selanjutnya pelaku usaha dalam hal ini pangkalan, agen, dan pengecer dilarang untuk tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya.

Berangkat dari adanya kesenjangan antara yang seyogyanya (das sollen) dengan yang senyatanya (das sein) sebagai mana penulis uraikan diatas mengingat konsumen membutuhkan harga yang pasti dari pemerintah dan memerlukan upaya hukum untuk melindungi hak-haknya. Maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perolehan Gas LPG Tiga Kilogram di Kota Yogyakarta” dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pendistribusian Gas LPG 3 Kg sampai ketangan Konsumen ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas tiga kilogram dengan harga standart ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara konseptual sistem pendistribusian Gas LPG 3 Kg sampai ketangan Konsumen;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara konseptual perlindungan konsumen bagi konsumen dalam mendapatkan gas tiga kilogram dengan harga standart.

D. Manfaat Penelitiian

Tujuan dari penelitian yang penulis buat adalah untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perolehan Gas LPG Tiga Kilogram di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penulisan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para konsumen pengguna gas elpiji tiga kilogram khususnya yang ada di Kota Yogyakarta.